



PENETAPAN

Nomor 584/Pdt.G/2022/PA.Blp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

Hj. Masni binti Abdullah, NIK 7317146003630001, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pramuka, RT 001 RW 001, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

H. Zubair bin Abd. Nonci, Umur 76 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Usaha Mandiri (jual beli kerbau/sapi), bertempat tinggal di Jalan Pramuka, RT 001 RW 001, Kelurahan Sabe, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa dengan Nomor 584/Pdt.G/2022/PA.Blp, pada tanggal 01 November 2022 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 584/Pdt.G/2022/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1984, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belopa kabupaten Luwu, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 58/15/II/2009, tertanggal 05 Februari 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Cimpu Kabupaten Luwu selama kurang lebih 5 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Sabe Kecamatan Belopa Utara Kabupaten Luwu selama kurang lebih 33 tahun dan sudah dikaruniai 8 anak yang bernama:
 - Mustakin usia 36 tahun;
 - Taqwa usia 34 tahun;
 - Masra usia 32 tahun;
 - Marwa usia 30 tahun;
 - Riska usia 28 tahun;
 - Tahmil usia 26 tahun;
 - Ashar usia 24 tahun;
 - Yulia usia 18 tahun;
3. Bahwa sejak 2022 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 - Tergugat selalu bersikap cuek dan acuh dan lebih mengutamakan kepentingannya sendiri;
4. Bahwa, puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2022, kemudian Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sehingga telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan lamanya;
5. Bahwa untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, Penggugat

Halaman 2 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 584/Pdt.G/2022/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat serta dari masing-masing pihak keluarga telah berusaha bermusyawarah dan mencari jalan keluar bersama akan tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, karena tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta apabila diteruskan akan lebih banyak madharatnya dari pada maslahatnya, sehingga tujuan dari pada perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia tidak tercapai;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (H. Zubair bin Abd. Nonci) terhadap Penggugat (Hj. Masni binti Abdullah);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan Pengadilan Agama yang telah



ditetapkan, Penggugat hadir sendiri mengikuti persidangan sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan nomor 584/Pdt.G/2022/PA.Blp tertanggal 02 November 2022;

Bahwa, hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata sesuai dengan yang terdapat di dalam gugatan Penggugat;

Bahwa hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat namun Penggugat tetap berkeinginan cerai dengan Tergugat;

Bahwa dipersidangan tanggal 8 November 2022 Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya karena akan bercerai secara agama saja;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 8 November 2022 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan cerai secara agama dengan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Penggugat untuk mencabut perkaranya sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim mempertimbangkan

Halaman 4 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 584/Pdt.G/2022/PA.Blp



bahwa alasan Penggugat tersebut meskipun bertentangan dengan hukum negara namun karena pencabutan perkara masih menjadi kewenangan Penggugat, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam diktum penetapan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 584/Pdt.G/2022/PA.Blp dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1444 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Belopa **Faisal, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri **Hariyadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Faisal, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,



Hariyadi, S.H.

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp	30.000,00
-	Biaya Proses	Rp	50.000,00
-	Panggilan Penggugat	Rp	80.000,00
-	PNBP Panggilan Penggugat	Rp	10.000,00
-	Panggilan Tergugat	Rp	80.000,00
-	PNBP Panggilan Tergugat	Rp	10.000,00
-	Biaya Meterai	Rp	10.000,00
-	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp.	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)